

DAFTAR - PEMILIH - TETAP

2013

Kpt No. 13 Tahun 2013, HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT kedalam formulir model A.3- KPU berdasarkan DPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK dan Penetapan DPT ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/KPU/IX/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT bahwa Penetapan atau Penetapan kembali DPT dilaksanakan pada Tanggal 12- 13 Oktober 2013, perlu Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU NO. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 07 Tahun 2017; Kpts KIP Aceh No. 07 Tahun 2013; Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 778/275/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013; Berita Acara Rapat Pleno Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 779/275/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2013
- Lampiran 1 halaman